



P U T U S A N

Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pajarudin Siregar
Pangkat, NRP : Kopda. 31960043230774
Jabatan : Tayanrad Koramil 0822/05 Wringin
Kesatuan : Kodim 0822/Bondowoso
Tempat, tanggal lahir : Medan, 11 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl A. Yani Gang Astra Nomor 54 RT. 14 RW. 05
Tamansari Bondowoso

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/157/K/AD/IX/2021 tanggal 20 September 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : "Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan"

Atau

Kedua : "Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama : Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang",

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar foto lokasi perjudian dadu di Jl Raya Tamanan belakang penggilingan padi Desa Koncer Kec Tenggarang Kab Bondowoso di depan rumah Sdr Sugondo;
- 2) 3 (tiga) lembar foto lokasi perjudian dadu di belakang SDN Nangkaan Bondowoso Jl Brigpol Sudarlan Kel Nangkaan Kec Bondowoso di Rumah Sdr Salehudin; dan
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kopda Pajarudin Siregar tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 173-K/PM.III-12/AD/X/2021 tanggal 9 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pajarudin Siregar, Kopda NRP 31960043230774, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Ikut serta permainan judi yang diadakan di khalayak umum".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar foto lokasi perjudian dadu di Jl Raya Tamanan belakang penggilingan padi Desa Koncer Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso di depan rumah Sdr. Sugondo;
- b. 3 (tiga) lembar foto lokasi perjudian dadu di belakang SDN Nangkaan Bondowoso Jl. Brigpol Sudarlan Kel Nangkaan Kec Bondowoso di Rumah Sdr Salehudin; dan
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kopda Pajarudin Siregar tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 9 hal.Putusan Tk. Banding Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah
putusan.mahkamahagung.go.id Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/173-K/PM.III-12/AD/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021.
3. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 28 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 16 Desember 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 173-K/PM.III-12/AD/X/2021 tanggal 9 Desember 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 173-K/PM.III-12/AD/X/2021 tanggal 9 Desember 2021 yang memutus perkara Terdakwa terlalu ringan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dari tuntutan Oditur Militer selama 7 (tujuh) bulan, yang mana kurang mencerminkan hukum dan rasa keadilan kepada semua pihak. Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Oditur Militer adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan menyebutkan tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar serta menyadari akan kesalahannya sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi prajurit dan menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila tanpa mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa, yang tidak peduli terhadap aturan hukum yang ada dan Terdakwa hanya mementingkan kepentingan pribadinya.
- b. Bahwa diakhir memori bandingnya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan memeriksa permohonan banding serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer, namun jika Majelis Hakim Banding berkesimpulan lain maka keputusan kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa keberatan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menurut Oditur Militer sangat tidak memenuhi rasa keadilan yang seharusnya putusan hakim

Halaman 3 dari 9 hal.Putusan Tk. Banding Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjelaskan rasa keadilan dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut:

sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya. Dalam hal ini Majelis Tingkat Banding setelah membaca Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 173-K/PM.III-12/AD/X/2021 tanggal 9 Desember 2021, Berita Acara Sidang dan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam Putusan, berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan keberatan Oditur Militer agar perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak diikuti oleh prajurit lainnya namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus pada bagian ini, akan tetapi akan menanggapi lebih lanjut pada saat mengkaji pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, pada bagian akhir putusan ini.

- b. Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer, akan dipertimbangkan dibagian akhir putusan ini setelah mempertimbangkan sifat hakekat serta akibat serta hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 173-K/PM.III-12/AD/X/2021 tanggal 9 Desember 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Ikut serta permainan judi yang diadakan di khalayak umum”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Terdakwa di perintahkan menghadap Pabandya Pam Sinteldam V / Brawijaya Mayor Inf. Abi di Kantor Sinteldam V / Brawijaya, kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 di perintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0822 Kapten Inf Wawan Achyani untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Ruang Staf Intel Kodim / 0822 terkait perjudian dadu yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 di staf Intel Kodim 0822 , Terdakwa telah melakukan perjudian dadu pada bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2020 sebagai bandar dadu di depan halaman rumah Saksi-6 (Sdr. Sugondo) di Jl. Raya Tamanan belakang penggilingan padi Desa Koncer Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, yang dilakukan setiap hari Selasa, Rabu, Jumat sekira pukul 11.00 WIB.
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 sampai dengan April 2021 Terdakwa juga bermain judi dadu sebagai pemain dan

Halaman 4 dari 9 hal.Putusan Tk. Banding Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat itu yang bermain kurang lebih empat sampai dengan enam orang di rumah Saksi-3 (Sdr. Salehudin) di belakang SDN Nangkaan Bondowoso Jl. Brigpol Sudarlan Kel. Nangkaan Kec. Bondowoso, yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis saat siang dan kadang malam hari.

4. Bahwa benar alat perlengkapan judi dadu tersebut bukan Terdakwa yang menyediakan namun memang sudah ada di tempat perjudian, kemudian alat judi dadu tersebut berupa cangkir minum beserta piring/lepek, dadu kecil dan kertas buffalo yang diberi nomor.
5. Bahwa benar yang menjadi penanggung jawab selaku pengamanan atau backing tempat perjudian di Jl. Raya Tamanan belakang penggilingan padi Desa Koncer Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso adalah Serda Ginario anggota Minvet Bondowoso, sedangkan untuk tempat perjudian di rumah Saksi-3 (Sdr. Salehudin) di belakang SDN Nangkaan Bondowoso Jl. Brigpol Sudarlan Kel. Nangkaan Kec. Bondowoso adalah Terdakwa sendiri selaku pemilik tempat perjudian tersebut, namun saat ini tempat perjudian tersebut sudah tidak beroperasi.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Jl. Raya Tamanan belakang penggilingan padi Desa Koncer Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso depan rumah Sdr Sugondo ada perjudian setelah mendapat informasi dari Alm. Ajong Alamat Nangkaan Bondowoso dan di belakang SDN Nangkaan Bondowoso Jl. Brigpol Sudarlan Kel. Nangkaan Kec. Bondowoso rumah Sdr.Samsul Arifin terdapat perjudian dadu setelah mendapat informasi dari Saksi-5 (Sdr Samsul Hadi).
7. Bahwa benar Terdakwa sering datang ke tempat perjudian di Jl. Raya Tamanan belakang penggilingan padi Desa Koncer Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso depan rumah Saksi-6 (Sdr. Sugondo) mulai awal bulan Agustus 2019 s.d akhir Desember 2020 pada hari Rabu dan Minggu sekira pukul 12.00 WIB dan di belakang SDN Nangkaan Bondowoso Jl. Brigpol Sudarlan Kel. Nangkaan Kec. Bondowoso rumah Saksi-3 (Sdr Salehudin) mulai awal Januari 2021 sampai dengan awal April 2021 pada hari Senin dan Kamis sekira pukul 16.00 WIB dimana Terdakwa ketika bermain judi dadu di depan rumah Saksi-6 (Sdr Sugondo) adalah bandar dadu dan di rumah Saksi-4 (Sdr Samsul Arifin) adalah pemain judi.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat bermain judi dadu di Jl. Raya Tamanan belakang penggilingan padi Desa Koncer Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso depan rumah Sugondo sebagai bandar judi, Terdakwa bermain bersama dengan Alm. Sdr. Ajong, Saksi-7 (Sdr Dudung Hermanto) dan orang-orang yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan di belakang SDN Nangkaan Bondowoso Jl. Brigpol Sudarlan Kel. Nangkaan Kec. Bondowoso rumah Saksi-3 (Sdr Salehudin), Terdakwa bermain dadu dengan Sdr. Budi, Saksi-5 (Sdr Samsul Hadi), Saksi-4 (Sdr Samsul Arifin) sebagai bandar judi dadu dan taruhan Terdakwa dalam perjudian dadu yang dilakukannya adalah uang.
9. Bahwa benar Terdakwa bermain perjudian jenis dadu di Jl, Raya Tamanan belakang penggilingan padi Desa Koncer Kec.

Halaman 5 dari 9 hal.Putusan Tk. Banding Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tenggarang Kab. Bondowoso depan rumah Saksi-6 (Sdr Sugondo) dan di belakang SDN Nangkaan Bondowoso Jl. Brigpol Sudarlan Kel. Nangkaan Kec. Bondowoso rumah Saksi-3 (Sdr Salehudin) kurang lebih 10 sampai 15 kali permainan judi dadu taruhan pemain dadu yang di pasang saat Terdakwa menjadi bandar dadu dalam setiap permainan kurang lebih berkisar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan saat Terdakwa menjadi pemain dadu di belakang SDN Nangkaan Bondowoso Jl. Brigpol Sudarlan Kel. Nangkaan Kec. Bondowoso rumah Saksi-3 (Sdr. Salehudin) uang yang dijadikan taruhan dalam judi dadu tersebut dalam setiap permainan berkisar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa saat menjadi bandar judi dadu modal Terdakwa kira-kira kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan saat menjadi pemain dadu modal Terdakwa kira-kira kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa dari bermain judi dadu saat menjadi bandar judi dadu kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan saat Terdakwa menjadi pemain dadu keuntungannya kira-kira sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar Terdakwa bermain judi dadu di Jl. Raya Tamanan belakang penggilingan padi Desa Koncer Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso depan rumah Saksi-6 (Sdr Sugondo) dilakukan dengan cara awal mulanya Terdakwa selaku sebagai bandar dadu mengocok mata dadu di dalam cangkir yang ditutup lepek. Setelah itu menaruh cangkir tersebut yang ditutup dengan lepek di atas meja, Selanjutnya para pemain judi dadu tersebut memasang uang taruhan di atas kertas buffalo bergambar nomor, kemudian Terdakwa membuka cangkir berisi mata dadu tersebut apabila mata dadu sesuai dengan nomor yang di pasang taruhan maka pemain judi dadu tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan, namun sebaliknya apabila tidak sesuai dengan nomor mata dadu tersebut maka uang taruhan Terdakwa ambil karena pemain judi dadu tersebut kalah, sedangkan saat Terdakwa bermain judi dadu sebagai pemain di belakang SDN Nangkaan Bondowoso Jl. Brigpol Sudarlan Kel. Nangkaan Kec. Bondowoso rumah Saksi-3 (Sdr Salehudin) dengan cara, Saksi-4 (Sdr. Samsul Arifin) selaku sebagai bandar dadu mengocok mata dadu di dalam cangkir yang ditutup lepek, setelah itu menaruh cangkir tersebut yang ditutup dengan lepek di atas meja, lalu Terdakwa dan para pemain judi lainnya memasang uang taruhan di atas kertas buffalo bergambar nomor, kemudian Saksi-4 (Sdr Samsul Arifin) membuka cangkir berisi mata dadu, apabila mata dadu sesuai dengan nomor yang di pasang taruhan maka pemain judi dadu tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan, namun sebaliknya apabila tidak sesuai dengan nomor mata dadu tersebut maka uang taruhan akan di ambil oleh Saksi-4 (Sdr Samsul Arifin) selaku bandar judi dadu.
12. Bahwa benar alat yang digunakan saat melakukan perjudian dadu berupa cangkir minum beserta piring/lepek, dadu kecil dan kertas buffalo yang diberi nomor, Terdakwa tidak mengetahui alat perjudian dadu tersebut milik siapa saat Terdakwa menjadi bandar di Jl. Raya Tamanan belakang penggilingan padi Desa

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Tk. Banding Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konker Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso depan rumah Sdr Sugondo karena alat judi dadu tersebut sudah ada di sana, sedangkan alat perjudian dadu saat Terdakwa bermain dadu di belakang SDN Nangkaan Bondowoso Jl. Brigpol Sudarlan Kel. Nangkaan Kec. Bondowoso rumah Saksi-3 (Sdr Salehudin) adalah milik Saksi-4 (Sdr. Samsul Arifin).

13. Bahwa benar hasil keuntungan berjudi dadu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan membeli rokok dan BBM (Bahan Bakar Minyak) serta membiayai kuliah adik bungsunya di Medan dan penyebab Terdakwa melakukan perjudian dadu ingin mendapatkan uang dalam waktu yang singkat serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan yang bertanggung jawab dalam perjudian dadu di Jl. Raya Tamanan belakang penggilingan padi Desa Konker Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso depan rumah Saksi-6 (Sdr Sugondo) adalah Serda Ginario anggota Minvet Bondowoso selaku Backing/pengamanan, sedangkan di belakang SDN Nangkaan Bondowoso Jl. Brigpol Sudarlan Kel. Nangkaan Kec. Bondowoso rumah Saksi-3 (Sdr Salehudin) yang bertanggung jawab adalah Saksi-3 (Sdr. Salehudin) selaku pemilik rumah.
14. Bahwa benar sebelum menjadikan perkara ini Terdakwa pernah berurusan dengan hukum yaitu terkait tindak pidana penganiayaan terhadap orang sipil pada tahun 2014 dan dilakukan penahanan selama 14 hari di Ma Brigif 9 Jember, selain itu Terdakwa juga pernah dilakukan hukuman disiplin pada tanggal lupa bulan Juli 2017 di Makodim 0822 selama 14 hari terkait tindak pidana perjudian Cap jikie di Pasar Sapi Glumpangan Kec. Ajung Kab. Jember.
15. Bahwa benar permainan judi yang berada Jl. Raya Tamanan belakang penggilingan padi Desa Konker Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso depan rumah Sugondo tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 173-K/PM.III-12/AD/X/2021 tanggal 9 Desember 2021, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana Penjara Selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan perjudin dadu dapat hidup subur dan sulit diberantas, hal tersebut bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang bermaksud memberantas semua bentuk perjudian.
2. Terdakwa melakukan perjudian terkadang dilakukan pada saat jam dinas, hal ini menunjukan Terdakwa sudah tidak peduli lagi terhadap tugas pokok yang dibebankan negara kepadanya dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya.
3. Terdakwa sebagai aparat negara yang seharusnya membantu kebijakan pemerintah memberantas perjudian malah sebaliknya

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Tk. Banding Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Justri Terdakwa ikut serta di dalamnya bahkan menjadi bandar
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperberat mengenai pidananya.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 173-K/PM.III-12/AD/X/2021 tanggal 9 Desember 2021, sepanjang mengenai pidananya.
- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 173-K/PM.III-12/AD/X/2021 tanggal 9 Desember 2021, sudah tepat dan benar serta cukup beralasan oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Letkol Chk, NRP 11990016920574, Oditur Militer pada Oditur Militer III-11 Surabaya.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 173-K/PM.III-12/AD/X/2021 tanggal 9 Desember 2021, sepanjang mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor 173-K/PM.III-12/AD/X/2021 tanggal 9 Desember 2021, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Februari 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua dan Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 serta Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dearby Tatulus Peginusa, S.H. Mayor Chk NRP 11030011271278, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Bambang Indrawan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota II

Ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

Ttd

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278